



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 3 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 3 April 2018, Pukul 11.16 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |

Cholidin Nasir
Pihak yang Hadir:

Panitera Pengganti

A. Pemohon:

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sandra Nangoy
2. A. Benny Sabdo Nugroho
3. Gregorius Retas Daeng
4. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
5. Bonifasius Falakhi
6. Hermawi Taslim

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Noor Ida Khomsiyati (Kementerian BUMN)
3. Fahresha Muchtar (Kementerian BUMN)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY

Selamat siang semuanya, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon hadir sebelah kiri saya, Bapak Kiki Syahnakri (Pemohon II). Lalu sebelah kirinya lagi, Bapak Albertinus Magnus Putut Prabantoro (Pemohon I). Dan dari Tim Kuasa Hukum, hadir paling ujung sebelah kanan, Hermawi Taslim, S.H., lalu Gregorius Retas Daeng, Bonifasius Falakhi. Sebelah kiri lagi, Antonius Maria Claret Alvin Widanto, dan Benny Sabdo paling ujung sebelah kiri saya, dan saya sendiri Sandra Nangoy, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan hadir karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti. Kemudian, dari Kementerian BUMN, Ibu Noor Ida K. dan Saudara Fahresha. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan dari DPR dan Kuasa Presiden. Karena Presiden ... karena DPR berhalangan, terus dari Presiden ... Kuasa Presiden, bagaimana?

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah mohon untuk penundaan sidang karena masih memerlukan waktu untuk koordinasi dan finalisasi dari Keterangan Pemerintah.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu ... jadi begitu, ya, Pemohon. DPR berhalangan dan Pemerintah masih menyelesaikan draf Keterangan. Untuk itu, di ... sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 10 April 2018, pukul 11.00 WIB dengan agenda yang sama, yaitu Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Sudah jelas, ya, Pemohon? Pihak Pemerintah, sudah jelas, ya?

8. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Jelas, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 3 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.